



PUTUSAN

Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H., Hildan Septian, S.H., dan Cesar Tri Wibisana, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor hukum DH Law Office & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Ciampel No. 216, RT 003 RW 006, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, alamat elektronik: lawyerdaddy1973@gmail.com, nomor telepon: 081320209996 dan 08159790170, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1494/K/2024 tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tuntunan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan di wilayah hukum Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak [REDACTED] sebagai Ayah kandung Penggugat, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED] serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun undang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, berdasarkan Surat keterangan nikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama (Kantor Urusan Agama) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat Nomor: [REDACTED], tertanggal 08 Oktober 2024. Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk diitsbatkan;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;
6. Bahwa pada awal mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), adapun dari perkawinan tersebut Telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED];
 - b. [REDACTED];
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui memiliki temperamental yang kurang baik, yang mana Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Tergugat tetap pada sikapnya. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2007 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relaas) Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 8 Oktober 2024 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat,
di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2007 yang lalu secara Islam di rumah orangtua
Penggugat yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung
Barat, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan, namun pada saat itu saksi tidak melihat
secara langsung prosesi ijab Kabul karena saksi berada di belakang;
 - Bahwa pada saat akad nikah, ayah kandung Penggugat bernama
[REDACTED] hadir di tempat akad nikah;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad
nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta
tetangga sekitar;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, tidak sedang
dalam pinangan orang lain dan Tergugat berstatus bujang serta
keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah,
hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang
mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat tempramental seperti suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu secara Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sehingga saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Tergugat berstatus bujang serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat tempramental seperti suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jis. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada 1 Januari 2007 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung pertengkaran dan Tergugat diketahui memiliki temperamental yang kurang baik, yang mana Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, yang akhirnya sejak Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa Para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 yang lalu secara Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung, pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, yang mana saksi yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri hanyalah satu orang, sedangkan saksi lainnya tidak menghadiri pernikahan Penggugat, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2023, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental seperti suka marah-marah kepada Penggugat dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental seperti suka marah-marah kepada Penggugat yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para saksi Penggugat juga mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan kumulasi pengesahan nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa pernikahannya tersebut untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai atau tidak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, kecuali adanya putusan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak memiliki dokumen resmi pernikahan, maka Penggugat wajib untuk membuktikan adanya peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menyatakan tidak melihat prosesi ijab Kabul antara Penggugat dan Tergugat, karena salah satu saksi Penggugat menyatakan tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sedangkan saksi lainnya hadir, namun tidak berada di tempat akad nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

dto

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Imbar Priyatna, S.Sy.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)